




Standar Operasional Prosedur

PELAYANAN PEMANTAUAN PEMINJAMAN ARSIP PERKARA

PENGADILAN AGAMA BONTANG




Jalan Awang Long Nomor 69, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, 75311

2023

	MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA PENGADILAN AGAMA BONTANG Jalan Awang Long No.69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang Telp. 0548-23001, Surel kantor: kantor.pabontang@gmail.com	Nomor SOP	: SOP/AS/82
		Tanggal Pembuatan	: 20 Maret 2023
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 20 Maret 2023
		Disahkan Oleh	: Sekretaris Mahkamah Agung RI

SOP PEMANTAUAN PEMINJAMAN ARSIP

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan; Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Negara; Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/0032/SK/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan; Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/0026/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;	Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Memiliki pemahaman yang baik tentang arsip 2. Memiliki kompetensi dalam pekerjaan kearsipan 3. Memenuhi persyaratan karakteristik dalam melakukan pekerjaan kearsipan (ketelitian, cermat, ketekunan, dan kehati-hatian)
Keterkaitan : 1. SOP Pelayanan Peminjaman Arsip 2. SOP Pelayanan Pengembalian Arsip	Peralatan/Perlengkapan : 1. Standar Pelayanan dan Jasa Penyimpanan Arsip 2. Peralatan Pengolah Data 3. Data Pemantauan 4. Buku Peminjaman
Peringatan : 1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka arsip yang terkendali tidak bisa dilakukan dengan baik	Pencatatan dan Pendataan : Didokumentasikan dalam bentuk laporan pemantauan peminjaman arsip

No.	Kegiatan	Mutu Baku					
		Panitera Muda Hukum	Arsiparis Terampil	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Out Put	Ket
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Mengkoordinasikan pemantauan peminjaman arsip untuk memastikan waktu pengembalian arsip dan jumlah arsip yang masih dipinjam			Data peminjaman arsip	5	Disposisi	
2	Menugaskan petugas arsip untuk melaksanakan pemantauan peminjaman arsip			Arahan Panmud Hukum dan data peminjaman arsip	5	Data pemantauan peminjaman arsip	
3	Memantau arsip yang dipinjam mengenai jumlah, identitas arsip, batas waktu pengembalian, proses pengembalian sampai dengan penempatan kembali arsip			Data pemantauan peminjaman arsip, buku peminjaman arsip	15	Bahan laporan pemantauan peminjaman arsip	
4	Menyajikan data peminjaman arsip sampai dengan penempatan kembali arsip yang dipinjam			Data pemantauan peminjaman arsip, buku peminjaman arsip	15	Bahan laporan pemantauan peminjaman arsip	
5	Menyusun laporan pemantauan peminjaman arsip dan melaporkannya			Data arsip yang dipinjam, formulir peminjaman, buku peminjaman	5	Laporan pemantauan peminjaman arsip	



PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Bontang, 20 Maret 2023

**Mengesahkan,
Sekretaris MA-RI**

Ttd.

HASBI HASAN

**Menyetujui,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda**

Ttd.

IMRON ROSYADI

**Menetapkan,
Ketua Pengadilan Agama
Bontang**

NOR HASANUDDIN